

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan dapat tercipta dengan cara setiap masyarakat harus berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku pada masyarakat.

Hukum Islam merupakan hukum yang paling komprehensif, mencakup semua aspek kehidupan baik menyangkut hubungan antar manusia maupun hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hukum Islam juga memberikan perlindungan kepada manusia dengan memberikan larangan dan perintah yang mengatur manusia.

Hal ini dapat dilihat dari maksud diberlakukannya sebuah hukum yang berbentuk larangan dan perintah dalam maksud-maksud hukum (*al-maqasid asy-syari'ah*) yang terdapat lima tujuan syari'ah yaitu antara lain, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan dan kehormatan, serta memelihara harta benda.¹

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, kejahatan pun juga semakin berkembang dengan bertambahnya angka kejahatan dan bertambahnya macam-macam jenis kejahatan. Sedangkan hukum yang ada di Indonesia merupakan hukum peninggalan Belanda, walaupun ada hukum-hukum baru yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan hukum yang bersifat khusus tidak global dan ini mengakibatkan terjadinya perbedaan

¹ Muhammad Ibn Muhammad AbuSyubhan, *Al-Hudud fi al-Islam*(Cairo: Aameiriyyah, Kuwait: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 198.

pandangan mana yang layak digunakan yang khusus (*lex special*) atau global (*lex generale*).²

Namun belakangan ini terjadinya krisis perekonomian yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatkan kejahatan dan meningkatnya pengangguran sehingga sangat berpengaruh besar terhadap ting

kat kesejahteraan masyarakat. Pergaulan hidup diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram.

Didalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau *primary need*, yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta³. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi.

Tergantung cara apa yang mau digunakan ada cara yang melanggar dan cara yang tidak melanggar norma hukum. Kejahatan adalah suatu kata yang digunakan untuk melukiskan suatu perbuatan yang tercela (*wrongs*) yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Atas dasar pengertian di atas maka tidak semua perbuatan yang bersifat tercela itu merupakan suatu kejahatan apabila dikaitkan dengan pengertian yuridis.

Hal ini disebabkan secara yuridis, konsep kejahatan tersebut hanya terbatas pada tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum

²Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*(Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm.193.

³ Sorjono Soekanto, 2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm 67.

pidana. Karena banyaknya kemungkinan perbuatan-perbuatan yang dianggap tercela dan “kejahatan” hanya menunjukkan sebahagian kecil saja dari perbuatan tercela itu, maka definisi atau pengertian kejahatan berbeda menurut waktu dan tempat.

Hal ini dapat pula dikatakan adanya perbedaan. Pengertian kejahatan yang demikian itu tergantung atas persepsi hukum, moral dan perbuatan masyarakat. Kasus kejahatan yang terjadi dimasyarakat saat ini sangat beragam jenisnya.

Kasus kejahatan konvensional yang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat antara lain pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja dan judi. Kejahatan tersebut banyak terjadi di kota besar, tanpa terkecuali kota Palembang.

Masalah kejahatan semakin sering terjadi pada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Lingkungan masyarakat yang beragam sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan kejahatan, lingkungan kota besar yang padat dan sibuk dengan berbagai aktivitas memudahkan terjadinya suatu tindak kejahatan.

Sedangkan menurut Moeljatno,⁴ tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan diantaranya perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

Larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Serta antara larangan dan ancaman ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.

⁴<https://www.academia.edu>, *Pengertian Tindak Pidana*, Putra Keadilan

Sebagaimana dalam ketentuan KUHP Pengertian Pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yaitu: "Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Pasal 365 KUHP diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.⁵Selain dalam KUHP kejahatan pencurian atau sanksi bagi pelaku pencurian diatur dalam Al-Qur'an surat al-maidah ayat 38 yang berbunyi :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (Al-Ma'idah:38).⁶

Dalam hukum pidana Islam, pencurian dikategorikan menjadi 2 (dua) macam yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir* dan pencurian yang diancam dengan hukuman *had* Pencurian yang diancam dengan hukuman *had* dibagi menjadi 2 (dua) antara lain:

1. *Sirqah sugra* (pencurian kecil/biasa) yaitu pengambilan harta orang lain secara diam-diam.
2. *Sirqah kubra*(pencurian besar/pembegalan) yaitu pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan.

Perbedaan antara pencurian biasa dengan *hirabah* antara lain bahwa dalam pencurian biasa ada dua syarat yang harus dipenuhi, mengambil

⁵Kitab undang-undang hukum pidana.

⁶ Al-Qur'an

harta tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sedangkan unsur pokok dalam pembegalan adalah terang-terangan atau kekerasan yang dipakai sekalipun tidak mengambil harta. Pencurian yang diancam dengan *ta'zir* pun ada 2 (dua) macam, antara lain:

1. Pencurian yang diancam dengan hukuman *hadd*, namun tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan *had* karena ada *syubhat* (seperti mengambil harta milik anak sendiri atau harta bersama).
2. Mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya, juga tidak menggunakan kekerasan.

Perbedaan antara pencurian dengan penggelapan antara lain:

1. Hukuman pencurian adalah *hadd*, sedangkan hukuman penggelapan adalah *ta'zir*.
2. Unsur material dalam pencurian adalah mengambil harta secara diam-diam, sedangkan unsur material dalam penggelapan adalah mengambil harta dengan tidak diam-diam.
3. Disyaratkan dalam pencurian adalah bahwa harta yang dicuri itu tersimpan pada tempat penyimpanan yang layak, sedangkan dalam penggelapan tidak disyaratkan demikian.
4. Disyaratkan dalam pencurian harta yang dicuri itu telah mencapai nisab, sedangkan dalam penggelapan tidak disyaratkan demikian. Dengan demikian, penggelapan dalam hukum barat mirip dengan penggelapan dalam hukum Islam.

Dalam hukum pidana Indonesia, hampir semua penetapan hukuman menerapkan jarimah *ta'zir*, karena sifatnya yang lebih umum dan elastis. Contohnya dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya. Undang-undang ini sistemnya berlakunya berbeda dengan sebelumnya, baik dari segi sanksi atau jenis sanksi pelanggarannya dan kemungkinan akan berubah lagi jika muncul undang-undang baru.⁷

⁷Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 4

Demikian pula dalam masalah-masalah yang apabila dilakukan dapat merugikan kepentingan umum, semua itu diatur dan ditegaskan dalam *Jarimah ta'zir*, yaitu semua jarimah yang jenisnya dan sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa demi tegaknya kemaslahatan umat dengan berdasarkan keadaan nilai keadilan. Akhir-akhir ini di Kota Palembang terdapat kecenderungan meningkatnya kasus kejahatan terhadap pencurian bermotor. Selain melukai korbannya, pelaku juga tega untuk menghilangkan nyawa orang lain. Perhatian yang cukup besar diberikan oleh media cetak maupun media elektronik.

Meningkatnya kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak akan terelakan akibat meningkatnya lagi pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi di kota Palembang. Terkadang juga peran korban disini sangat berpengaruh, kelalaian dalam memperhatikan faktor keselamatan akan memudahkan terjadinya tindak pidana pencurian bermotor, dengan memarkir kendaraan bermotornya secara sembarangan. Tempat parkir pinggir jalan, kantor, sekolah, kampus dan pusat pertokoan merupakan tempat paling rawan terjadinya pencurian kendaraan bermotor.

Dengan kecenderungan semakin meningkatnya angka pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kota Palembang khususnya Polsek IB II Palembang dan pelaku kejahatan yang semakin leluasa dan berani serta modus kejahatan yang semakin canggih dalam melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor perlu dilakukannya tindakan baik secara *preventif* maupun *represif* pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian bermotor,

maka penulis memilih judul “UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI POLISI SEKTOR ILIR BARAT II PALEMBANG)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh Polsek IB II Palembang ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polsek IB II Palembang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh Polsek IB II Palembang.
 - b. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polsek IB II Palembang.
2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- A. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan penulisan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya kedalam penulisan.
 - b. Menambah pengetahuan mengenai masalah yang diuraikan pada penelitian ini untuk penegak hukum terutama Polisi Sektor Ilir Barat II Palembang.
 - c. Dapat mengolah dan menganalisis secara mendalam dan konkrit tentang terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menurut hukum Islam dan upaya penanggulangan oleh Kepolisian terhadap tindak pidana pencurian kendaraan motor di Polsek IB II Palembang.

B. Manfaat Praktis

Agar penelitian yang penulis lakukan dapat bermanfaat bagi semua pihak seperti halnya masyarakat dan penegak hukum bagaimana upaya penanggulangan oleh Polisi Sektor Ilir Barat II Palembang mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polsek IB II Palembang.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian Terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian ini sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Penelitian tentang pidana pencurian telah banyak dilakukan. M. Husnan Amirudien telah meneliti tentang "PENCURIAN PULSA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF". Hasil penelitiannya yaitu Tindak Pidana Pencurian Pulsa menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Perspektif Hukum Islam Pencurian termasuk perbuatan dosa besar, termasuk pencurian pulsa baik itu karena alasan persaingan bisnis maupun karena kemiskinan. Para ulama telah sepakat tentang keharamannya, begitu juga hukuman para pelaku pencuri telah ditetapkan dalam al-Qur'an.

Pendekatan secara yuridis atau hukum pencurian pulsa dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) serta Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45). Pencurian pulsa dapat di hubungkan dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan pencurian pulsa yaitu pasal pencurian, penipuan, dan hak asasi manusia. Dalam KUHP, pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP. Hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28 H ayat (4) UU 45 Amandemen. Pasal 378 tentang penipuan, serta Pasal 28 H ayat (4) UUD.⁸

Syahrul Alam telah meneliti tentang Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2014-2015). Hasil penelitiannya yaitu Bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak di kota Makassar adalah faktor pengaruh dari lingkungan,

⁸ <http://www.M.HusnanAmirudien.com>, *Pencurian Pulsa di Tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, pdf

teman sebaya, terjadinya disfungsi keluarga,serta karna cara berpikir instan.⁹

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu¹⁰. Oleh karena itu penting bagi peneliti menentukan metode yang paling tepat dalam menyelesaikan penelitiannya.

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto¹¹ penelitian ialah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketerandalan, dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jelas langsung terjun ke lapangan.

2. Jenis Data Penelitian

Dalam penelitian empiris data yang digunakan yaitu yang bersumber melalui bahan hukum berkaitan. Adapun data tersebut antara lain:

⁹<https://www.Syarul Alam, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Sepeda Motor yang Dilakukan Oleh Anak.pdf>

¹⁰ Sugioyo, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.2.

¹¹ Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkahtullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), Cet ke-4, Hlm.78

1. Bahan Hukum Primer

Data primer yakni data yang diperoleh dari sumber pertama, dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu wawancara langsung kepada informan. Dalam penelitian ini maka peneliti akan mewawancarai pihak yang berkaitan dengan masyarakat, ulama dan pihak Polsek IB II Palembang.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sangat berkaitan dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, memahami, dan menjelaskan. Bahan hukum sekunder berasal dari literatur atau hasil penelitian berupa buku-buku, jurnal, *al-qur'andan* tafsirnya serta kitab-kitab *fiqh*. yang berkaitan dengan permasalahan dibahas. Dan dalam penelitian empiris bahan sekunder ini adalah wawancara untuk memperkuat bahan primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: Kamus, indeks kumulatif, situs-situs internet dan sebagainya.

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dan tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 2 cara yaitu melalui :

1. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang mengajukan pertanyaan dan

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut¹². Dalam hal ini ada 10 orang yang di wawancarai, diantaranya 5 orang Polisi Sektor Ilir Barat II Palembang, 3 orang masyarakat, 2 orang pemuka agama di Palembang.

2. Dokumentasi, yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan jalan melihat dokumen atau catatan yang ada pada subyek atau lokasi penelitian. Dalam hal ini adalah melihat dokumen yang dimiliki pihak Polsek IB II Palembang.

4. Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data yang diperoleh kemudian dilakukan pengelolaan dengan proses *editing* yaitu mengumpulkan data, baik dari hasil penelitian atau dari literatur yang berhubungan dengan judul penelitian maupun dari hasil proses wawancara di lapangan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk kualitatif yaitu diuraikan dalam bentuk kalimat singkat dan rinci. Setelah itu dianalisis dengan menghubungkan teori, peraturan yang ada, serta hasil wawancara sehingga dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada yang khusus.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami bahan laporan penelitian yang akan ditulis, maka penulis menyusunnya dengan sistem pengumpulan pembahasan menjadi beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

¹² Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h.186

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi penjelasan tentang alasan akademik memilih permasalahan tertentu yang dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti oleh penulis. Yaitu berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Pada bab ini berisikan tentang gambaran secara umum dari isi pembahasan. Dalam uraian BAB ini lebih bersifat teoritis, pengertian tindak pidana, pengertian pencurian menurut hukum Islam, pengertian hukum pidana.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhirnya yaitu analisis data. Dimana dalam bab ini berisi gambaran umum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polsek IB Palembang.

BAB IV : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pokok bahasan berdasarkan hasil penelitian tentang perkembangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polsek IB II Palembang, Upaya Penanggulangan tindak pidana pencurian dan perspektif hukum Islam terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh Polsek IB II Palembang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan ini dan berisi tentang kesimpulan dan pembahasan bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya dan saran-saran yang dapat diberikan.

Daftar Pustaka

Lampiran